



BUPATI LAMPUNG SELATAN

Kalianda, 18 Juli 2022

Kepada Yth :

1. Sekretaris DPRD
2. Kepala Dinas/Badan
se-Kab. Lampung Selatan
3. Inspektur
4. Para Kepala Bagian Sekretariat Daerah
5. Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit

di -

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG
PERCEPATAN PENYERAPAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS)
KELAPA SAWIT PEKEBUN

Dalam rangka menindaklanjuti Pengumuman Presiden Republik Indonesia pada tanggal 19 Mei 2022 tentang Pembukaan Kembali Ekspor Minyak Goreng yang akan diberlakukan mulai tanggal 23 Mei 2022, dan surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 101/KB.020/M/5/2022 Tanggal 22 Mei 2022 perihal percepatan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Perkebunan diberitahukan Kepada pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan untuk melakukan percepatan penyerapan TBS Kelapa Sawit Pekebun dengan harga yang telah ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga TBS kelapa sawit tingkat Provinsi yang mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian 01 tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa sawit Produksi Pekebun.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Gubernur Lampung
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan
3. Asisten